



**SURAT TUNTUTAN**

NO.REG. PERKARA PDM-521/CKR/09/2021

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : BAGUS ROMADON bin SUBAGIO  
Tempat lahir : Gunung Terang  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Februari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Gunung Terang RT. 000 RW. 000 Kel. Gunung Terang, Kec. Buay Sandang Aji, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Prov. Sumatera Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)

berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 579/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 7 Oktober 2021, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggul yang telah dibacakan pada persidangan pertama kali pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, dan mohon untuk tidak dibacakan kembali :

**DAKWAAN :**

Pasal 480 ke-1 KUHP.

**FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut telah didengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta menghadirkan Barang Bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini sebagai berikut :

**FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

Sebagaimana telah diterangkan dan terungkap di depan persidangan, bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui atas dakwaan yang telah didakwakan kepadanya. Namun demikian untuk membuktikan dakwaan tersebut, fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan ini sebagai berikut :

**I. KETERANGAN SAKSI**

1. Keterangan saksi **SAMSURI bin H. AHMAD** dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa benar saksi menerangkan pernah di periksa dikepolisian sehubungan dengan telah terjadinya penahanan yang dilakukan oleh para terdakwa dan keterangannya dibenarkan.
  - Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
  - Bahwa benar awalnya saksi melaporkan ke kepolisian terkait 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat stret warna hitam miik saksi hilang yang telah diambil oleh orang yang tidak saksi kenal.
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, sebelumn saksi tidur, saksi telah memarkirkan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street, warna hitam No. Pol. B-4597-FMS didalam rumah tepatnya didalam dapur masih ada dan kuncinya tergantung dekat sepeda motor tersebut.
  - Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu pada tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB saksi sudah terbangun dari tidur dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Street, warna hitam, No. Pol. B-4597-FMS, motor milik saksi sudah tidak ada ditempatnya.
  - Bahwa benar pada saat sepeda motor milik saksi hilang, saksi melihat kondisi pintu dapur sudah terbuka dan kunci kontak sudah tidak ada juga.
  - Bahwa benar setelah saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang kemudian saksi membangunkan istri saksi (saksi JULAEHA) guna menanyakan apakah ada yang pinjam 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS, namun istri saksi bilang tidak ada yang minjam.
  - Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi JULAEHA keluar rumah dan mencari sekeliling rumah dan bertanya kepada tetangga namun tidak ada yang mengetahuinya siapa yang membawa 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS milik saksi tersebut, selain itu saksi dan saksi JULAEHA juga mengecek jendela rumah saksi dan ternyata jendela rumah saksi sudah ada bekas di congkel.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi JULAEHA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serang Baru.
  - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 yaitu terdakwa pencurian dan terdakwa penadahan.
  - Bahwa benar pada saat di Polda Metro Jaya saksi telah melihat dan memeriksa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS, memang bener barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi.
  - Bahwa benar pada saat saksi RUDI SAPUTRA (terdakwa pencurian) pada saat mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS tanpa seijin saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.
  - Bahwa benar pada saat saksi RUDI SAPUTRA menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS milik saksi kepada terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin saksi.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi **JULAEHA bin KARSONO** dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah di periksa di kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya penahanan yang dilakukan oleh para terdakwa dan keterangannya dibenarkan.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS milik suami saksi (saksi SAMSURI) telah diambil orang lain tanpa seijin saksi maupun saksi SAMSURI pada hari Rabu pada tanggal 07 Juli 2021 pada saat saksi dibangunkan oleh saksi SAMSURI yang menanyakan keberadaan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS.
- Bahwa benar pada saat saksi SAMSURI menanyakan 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS tersebut sudah tidak ada di didalam rumah tepatnya didalam dapur masih ada dan kuncinya tergantung dekat sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat sepeda motor milik saksi SAMSURI hilang, saksi dan saksi SAMSURI melihat kondisi pintu dapur sudah terbuka dan kunci kontak sudah tidak ada juga.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi SAMSURI keluar rumah dan mencari sekeliling rumah dan bertanya kepada tetangga namun tidak ada yang mengetahuinya siapa yang membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS milik saksi SAMSURI tersebut, selain itu saksi dan saksi SAMSURI juga mengecek jendela rumah saksi dan ternyata jendela rumah saksi sudah ada bekas di congkel.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi SAMSURI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serang Baru.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 yaitu terdakwa pencurian dan terdakwa penadahan.
- Bahwa benar pada saat di Polda Metro Jaya saksi telah melihat dan memeriksa 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS, memang bener barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi SAMSURI.
- Bahwa benar pada saat saksi RUDI SAPUTRA (terdakwa pencurian) pada saat mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS tanpa seijin saksi SAMSURI selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi RUDI SAPUTRA menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS milik saksi SAMSURI kepada terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin saksi SAMSURI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan saksi **BENITO ROLASS GUIDO** dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah di periksa di kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangannya dibenarkan.
- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga saksi RUDI SAPUTRA (penuntutan terpisah/splitzing) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pada saat saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya (BRIPTU PATRICK SAPTA ROLASS SIAGIAN) sedang melaksanakan patroli di wilayah Bekasi.
- Bahwa benar kemudian saksi beserta tim mendapat informasi dari anggota Polsek Metro Bekasi bahwa di Serang Baru, Kab. Bekasi sering terjadi tindak pidana pencurian dan korban (saksi SAMSURI) sudah membuat laporan polisi di Polsek Metro Bekasi yaitu Laporan Polisi Nomor LP/B/167/VII/2021/SPKT/POLRES METRO BEKAST/POLDA METRO JAYA, tanggal 28 Juli 2021 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 04.30 WIB di Kp. Pasirandu, Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi.
  - Bahwa benar selanjutnya saksi beserta tim melaporkan informasi tersebut kepada AKP REZA PAHLEVI, S.H., S.L.K. selaku Panit II Subdit 3 / Resmob Polda Metro Jaya, selanjutnya memerintahkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menangkap saksi RUDI SAPUTRA (terdakwa pencurian), dan saksi bersama tim menuju ke daerah tersebut untuk melakukan interogasi langsung kepada saksi SAMSURI dan mengumpulkan bukti serta keterangan dilapangan.
  - Bahwa benar setelah sampai di TKP, saksi RUDI SAPUTRA (terdakwa pencurian) mendapatkan informasi dari saksi SAMSURI, saksi-saksi dan bukti petunjuk bahwa saksi RUDI SAPUTRA telah melakukan pencurian pada saat korban (saksi SAMSURI) telah tidur.
  - Bahwa benar cara saksi RUDI SAPUTRA selanjutnya mencongkel jendela yang telah terkunci, kemudian mengambil motor yang berada di dalam rumah beserta dengan kunci motor yang tergantung, sehingga korban dirugikan 1 (satu) motor Honda Beat Street, warna hitam, No.Pol.: B-4597-FMS.
  - Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut dan tim bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan saksi RUDI SAPUTRA (terdakwa pencurian) dan sepeda motor yang dicuri oleh pelaku yang diduga masih berada di wilayah Bekasi, selanjutnya saksi dan tim mendapat informasi dilapangan bahwa saksi RUDI SAPUTRA (terdakwa pencurian) berada di daerah Cikarang Selatan, Bekasi.
  - Bahwa benar saksi beserta tim menuju ke daerah untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah dianalisa dan didukung bukti petunjuk saksi dan tim mencurigai satu rumah yang beralamat di Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
  - Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib, saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI SAPUTRA yang merupakan pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS milik saksi SAMSURI tanpa seijinnya.
  - Bahwa benar saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan diri saksi RUDI SAPUTRA juga penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa pada saat menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS milik saksi SAMSURI dan 1 (satu) buah obeng min yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi SAMSURI.
  - Bahwa benar kemudian saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap saksi RUDI SAPUTRA (terdakwa pencurian) yang mengakui telah mengambil 1 (satu) motor Honda Beat Street, warna hitam, No.Pol.: B-4597-FMS pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 di Kp. Pasirandu, Rt.010 Rw.005 Desa Sukasari, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi.
  - Bahwa benar selanjutnya saksi RUDI SAPUTRA telah menjual 1 (satu) motor Honda Beat Street, warna hitam, No. Pol.: B-4597-FMS kepada terdakwa (BAGUS ROMADON) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada hari yang sama.
  - Bahwa benar atas dasar informasi tersebut kemudian saksi beserta tim melakukan mengembangkan kembali untuk mencari keberadaan sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan BAGUS ROMADON (terdakwa).
  - Bahwa benar saksi RUDI SAPUTRA memberitahukan keberadaan terdakwa yang berada di daerah Pangeran Jayakarta Rt 005 Rw 007 Pasir Gombang Cikarang Utara, selanjutnya saksi dan tim bergerak menuju ke daerah Cikarang Utara Bekasi.
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi beserta tim langsung menuju ke kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pangeran Jayakarta Rt 005 Rw 007 Pasir Gombang Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
  - Bahwa benar setelah sampai dikontrakan terdakwa tersebut kemudian saksi beserta tim berhasil melakukan peangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan penggeledahan rumah.
  - Bahwa benar hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam milik saksi SAMSURI dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 Warna Biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi RUDI SAPUTRA (terdakwa pencurian) untuk membeli 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS milik saksi SAMSURI tanpa seijinnya.
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI SAPUTRA juga barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan saksi **RUDI SAPUTRA bin MUHAMMAD ARIF** dalam persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan pernah di periksa dikepolisian sehubungan dengan telah terjadinya penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangannya dibenarkan.
  - Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa sebagai teman dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
  - Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi menghubungi sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan handphone merk Nokia warna hitam milik saksi, dimana tujuan saksi menghubungi sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud mengajak mengambil sepeda motor milik orang lain lalu sekira pukul 00.00 WIB sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) sampai di rumah kontrakan saksi.
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mulai berangkat jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedangkan saksi yang diboncengan oleh sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO).
  - Bahwa benar saksi pada saat akan mengambil sepeda motor milik orang lain, saksi telah membawa obeng min sebagai alat untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) mulai mencari target didaerah Cikarang Kab Bekasi.
  - Bahwa benar sekira pukul 04.30 WIB, saksi melihat rumah yang berlokasi di Kp. Pasirandu. Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi yang situasinya sangat sepi kemudian saksi turun dan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil membawa obeng min sementara sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) menunggu stanby di atas sepeda motor milik sdr. MIRZA dengan mengawasi lokasi sekitar.
  - Bahwa setelah saksi sampai didepan rumah yang beralamat di Kp. Pasirandu. Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, kemudian saksi mengintip dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : B-4597 FMS yang terparkir didalam rumah tepatnya pada bagian dapur rumah tersebut.
  - Bahwa benar selanjut saksi mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng min yang sudah saksi siapkan dari tempat kontrakannya, setelah berhasil lalu saksi masuk dan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Street, Th 2017 warna hitam. No Pol 4597-FMS, Noka MHIJF2214HK128460, No Sin JF221.1130304 an MUHAMMAD OYIM BUKHORI dan keluar lewat pintu dapur dan menghampiri Sdr. MIRZA yang sedang menunggu saksi.
  - Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : B 4597-FMS milik saksi SAMSURI bin H. AHMAD tanpas seijin dan sepengetahuan saksi SAMSURI.
  - Bahwa benar setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : B 4597-FMS tanpas seijin pemiliknya kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menawarkan kendaraan tersebut.
  - Bahwa benar pada saat saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanda dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dengan mengatakan "INI ADA MOTOR HONDA BEAT STRET WARNA HITAM HASIL DARI METIK/MENCURI KAMU MAU BAYARIN NGGAK" selanjutnya terdakwa menjawab dengan mengatakan "MAU DI JUAL BERAPA KEBETULAN TERDAKWA NGGAK ADA MOTOR" selanjutnya saksi menjawab "BAYARIN AJA Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas tawaran saksi tersebut terdakwa menyetujuinya.
  - Bahwa benar setelah kesepakatan tercapai selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya ke tempat kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl Pan geran Jayakarta RT. 005 RW 007 Pasir Gombong Cikarang Utara.
  - Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB, saksi sampai di kontrakan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam dengan No. Pol : B-4597 FMS tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya untuk diserahkan kepada terdakwa.
  - Bahwa benar terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam dengan No. Pol : B-4597 FMS tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya setelah saksi serahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang hasil pembeli dengan harga yang sudah di sepakati yaitu sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) kepada saksi.
  - Bahwa benar setelah berhasil penjualan dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street tahun 2017 warna Hitam dengan No. Pol : B-4597 FMS tersebut, kemudian saksi bagi uang hasil penjualan tersebut dengan sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) begitupun dengan sdr. MIRZA (Daftar Pencarian Orang/DPO).
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi ditangkap oleh saksi BENITO ROLASS GUIDO dan sdr. PATRICK SAPTAROLAS SIAGIAN yang merupakan



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya di rumah kontrakan saksi di Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi selanjutnya saksi BENITO ROLASS GUIDO beserta tim melakukan penggeledahan rumah kontrakan saksi tersebut dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah obeng min, handphone merk NOKIA warna hitam, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## II. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir d KUHAP salah satu alat bukti yang sah adalah petunjuk. Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian, dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat-surat serta barang bukti dimana satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka berdasarkan berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1), (2) KUHAP diperoleh salah satu bukti sah berupa Petunjuk yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan terdakwa sebagai pelakunya.

## III. Barang Bukti

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat stret warna hitam
- 1 (satu) unit handphone oppo A9 warna biru

Disita dari Terdakwa BAGUS ROMADON bin SUBAGIO

- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah obeng min.

Disita dari saksi RUDI SAPUTRA

Sesuai dengan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Cikarang adalah barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah dan menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dibenarkan.

## IV. Keterangan Terdakwa

**Terdakwa BAGUS ROMADON bin SUBAGIO**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa telah di periksa dikepolisian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan hasil pemeriksaan terdakwa pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam dari saksi saksi RUDY SAPUTRA (penuntutan terpisah/splitzing) pada hari Rabu tang gal 07 Juli 2021, sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jl. Pangeran Jayakarta Rt. 005 Rw. 007 Pasir Gombong Cikarang Utara.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB, saksi RUDY SAPUTRA (penuntutan terpisah/splitzing) menghubungi terdakwa yang menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya kepada terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi RUDI SAPUTRA mengatakan kepada terdakwa "INI ADA MOTOR HONDA BEAT STRET WARNA HITAM HASIL DARI METIK/MENCURI KAMU MAU BAYARIN NGGAK" kemudian terdakwa menjawab "MAU DI JUAL BERAPA KEBETULAN TERDAKWA NGGAK ADA MOTOR" selanjutnya saksi RUDY SAPUTRA menjawab "BAYARIN AJA Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas tawaran saksi RUDI SAPUTRA tersebut terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar setelah setuju dan sepakat akan membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya, kemudian terdakwa meminta saksi RUDI SAPUTRA untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Rt. 005 Rw. 007 Pasir Gombong Cikarang Utara.
- bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB, saksi RUDY SAPUTRA datang ke kontrakan terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya untuk diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah diserahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya dari saksi RUDI SAPUTRA kemudian terdakwa menyerahkan uang sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya, kemudian oleh terdakwa disimpan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya rencananya akan terdakwa gunakan untuk keperluan transportasi sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya dengan harga tidak sewajarnya.
- Bahwa benar terdakwa menyadari bahwa membeli kendaraan unit sepeda motor tersebut dengan tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya baik STNK maupun BPKB adalah merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, di kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pangeran Jayakarta Rt 005 Rw 007 Pasir Gombang Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
- Bahwa benar pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan diri terdakwa juga penggeledahan rumah dan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret Warna Hitam milik saksi SAMSURI dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 Warna Biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi RUDI SAPUTRA (terdakwa pencurian) untuk membeli 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam dengan No Pol. B-4597-FMS milik saksi SAMSURI tanpa seijinnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi RUDI SAPUTRA juga barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

## ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim yang terhormat,

Setelah kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses persidangan sebelumnya serta kesimpulan fakta hukum yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, maka sampainya kami pada tugas inti Penuntut Umum yaitu membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menguraikan analisa yuridis atas dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah pada pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa. Bahwa pada persidangan sebelumnya telah dibacakan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan demikian maka sudah merupakan kelaziman dalam praktek persidangan perkara pidana, Penuntut Umum diwajibkan untuk membuktikan dakwaan Tunggal tersebut yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 480 ke-1 KUHP yaitu :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda"
3. Unsur "Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan"

### A.1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa BAGUS ROMADON bin SUBAGIO** yang dalam persidangan membenarkan seluruh identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan pada saat ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya.

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan *Terdakwa*, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembedan dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.**



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Unsur "Membeli, Menyewa, Menakar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa BAGUS ROMADON bin SUBAGIO, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekira pukul 05.00 wib, bertempat dikontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Rt. 005 Rw. 007 Pasir Gombang Cikarang Utara, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : B-4597 FMS dari saksi RUDI SAPUTRA bin MUHAMMAD ARIF (penuntutan terpisah/splitzing) dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB, saksi RUDY SAPUTRA (penuntutan terpisah/splitzing) menghubungi Terdakwa yang menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya dengan mengatakan "INI ADA MOTOR HONDA BEAT STRET WARNA HITAM HASIL DARI METIK/MENCURI KAMU MAU BAYARIN NGGAK" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "MAU DI JUAL BERAPA KEBETULAN TERDAKWA NNGA K ADA MOTOR" selanjutnya saksi RUDY SAPUTRA menjawab "BAYARIN AJA Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas tawaran saksi RUDI SAPUTRA tersebut Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa setelah kesepakatan tercapai selanjutnya Terdakwa meminta saksi RUDY SAPUTRA untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya ke tempat kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl Pangeran Jayakarta RT. 005 RW 007 Pasir Gombang Cikarang Utara, sekira pukul 05.00 WIB, saksi RUDY SAPUTRA datang ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya untuk diserahkan kepada Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi RUDI SAPUTRA langsung bertemu dengan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara cash untuk membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang sudah di sepakati yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga dengan telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam dengan harga tidak sewajarnya karena harga jual normal dari kendaraan tersebut masih kisaran seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah hasil kejahatan dari perbuatan saksi RUDY SAPUTRA, serta Terdakwa menyadari bahwa membeli kendaraan unit sepeda motor tersebut dengan tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya baik STNK maupun BPKB adalah merupakan hasil dari kejahatan .
- Bahwa Terdakwa telah membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : B-4597 FMS milik saksi SAMSURI dengan seharga ± Rp 10.000.000,-, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.

### A.3. Unsur "Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Hasil Kejahatan"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa BAGUS ROMADON bin SUBAGIO, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, sekira pukul 05.00 wib, bertempat dikontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Rt. 005 Rw. 007 Pasir Gombang Cikarang Utara, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street Tahun 2017 warna hitam dengan No. Pol : B-4597 FMS dari saksi RUDI SAPUTRA bin MUHAMMAD ARIF (penuntutan terpisah/splitzing) dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WIB, saksi RUDY SAPUTRA (penuntutan terpisah/splitzing) menghubungi Terdakwa yang menawarkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya dengan mengatakan "INI ADA MOTOR HONDA BEAT STRET WARNA HITAM HASIL DARI METIK/MENCURI KAMU MAU BAYARIN NGGAK" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "MAU DI JUAL BERAPA KEBETULAN TERDAKWA NNGA K ADA MOTOR" selanjutnya saksi RUDY SAPUTRA menjawab "BAYARIN AJA Rp. 3.000.000 0,- (tiga juta rupiah), atas tawaran saksi RUDI SAPUTRA tersebut Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa setelah kesepakatan tercapai selanjutnya Terdakwa meminta saksi RUDY SAPUTRA untuk mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya ke tempat kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl Pangeran Jayakarta RT. 005 RW 007 Pasir Gombang Cikarang Utara, sekira pukul 05.00 WIB, saksi RUDY SAPUTRA datang ke kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikannya untuk diserahkan kepada Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, saksi RUDI SAPUTRA langsung bertemu dengan Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam tanpa dilengkapi dengan surat



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kepemilikannya selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara cash untuk membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang sudah di sepakati yaitu sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah).
- Bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga dengan telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Stret tahun 2017 warna Hitam dengan harga tidak sewajarnya karena harga jual normal dari kendaraan tersebut masih kisaran seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah hasil kejahatan dari perbuatan saksi RUDY SAPUTRA, serta Terdakwa menyadari bahwa membeli kendaraan unit sepeda motor tersebut dengan tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya baik STNK maupun BPKB adalah merupakan hasil dari kejahatan .

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.**

Berdasarkan fakta-fakta diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa **terdakwa BAGUS ROMADON bin SUBAGIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Bahwa selama dalam persidangan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda menurut hukum atas perbuatan terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa, perkenanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan Pidana yaitu :

### Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

### TUNTUTAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

### M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa BAGUS ROMADON bin SUBAGIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGUS ROMADON bin SUBAGIO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat stret warna hitam  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMSURI.**
  - 1 (satu) unit handphone oppo A9 warna biru  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - (satu) handphone merk Nokia warna hitam
  - 1 (satu) buah obeng min.  
**Dipergunakan dalam perkara saksi RUDI SAPUTRA bin MUHAMMAD ARIF**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini **Senin** tanggal **29 November 2021**.

PENUNTUT UMUM

**ANDRIYANIE, SH.**

Jaksa Muda Nip. 19840122 200212 2 001



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)